



**PUTUSAN**  
Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKA PUTRA PGL. PUTRA BIN HERMAN DANTIS;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/9 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parik Rantang RT 005 RW 004 Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Eka Putra Pgl. Putra Bin Herman Dantis ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa Eka Putra Pgl. Putra Bin Herman Dantis ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA PUTRA Pgl. PUTRA Bin HERMAN DANTIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa EKA PUTRA Pgl. PUTRA Bin HERMAN DANTIS selama 01 (satu) tahun dan 06 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 01 (satu) karung beras ukuran 10 Kg yang tersisa setengah;

**Dikembalikan kepada Saksi RIFO EFLIANZA PUTRA**

- 01 (satu) buah box besi warna biru yang berisikan : 01 (satu) buah palu kecil dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam orange, 01 (satu) buah gunting seng dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam kuning, 01 (satu) buah kunci inggris merk Ken Master 12, 01 (satu) buah kunci ring merk Diamond Brand ukuran 24-27, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Tekiro ukuran 22, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Iron Bull ukuran 24, 01 (satu) buah kunci pas merk Fukung ukuran 20-22, 01 (satu) buah kunci ring merk Fukung ukuran 12-13, 01 (satu) buah kunci pas merk Diamond

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 15-16, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Pearl River ukuran 13, 01 (satu) buah kunci pas ring ukuran 12-14, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Maxpower ukuran 8;

## Dikembalikan kepada Saksi RIFO EFLIANZA PUTRA

- 01 (satu) buah obeng pipih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah.

## Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa EKA PUTRA Pgl. PUTRA Bin HERMAN DANTIS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada bulan September 2024, atau setidaknya termasuk pada tahun 2024 bertempat di Penggilingan Padi Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menerima kabar dari Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) mengenai lampu di tempat penggilingan padi Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh milik Saksi RAHMAT AFDAL Pgl RAHMAT telah dimatikan lalu Terdakwa pergi bersama Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) berjalan kaki menuju tempat penggilingan padi namun

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tengah perjalanan Terdakwa meminta Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) untuk kembali ke rumahnya dan membawakan 01 (satu) buah obeng pipih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah milik Terdakwa yang pernah dipinjam oleh Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) kemudian Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) kembali ke rumahnya dan mengambil 01 (satu) buah obeng pipih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah sementara Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke tempat penggilingan padi dan menunggu kedatangan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) di pintu belakang tempat penggilingan padi tersebut, kemudian ketika Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) telah datang dan langsung memberikan 01 (satu) buah obeng pipih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah kepada Terdakwa dan langsung digunakan untuk mencongkel engsel besi tempat gembok pengunci untuk mengunci pintu tersebut dan setelah engsel besi patah, Terdakwa memasuki tempat penggilingan padi bersama Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO);

Bahwa Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) melihat barang-barang berupa 02 (dua) karung beras ukuran 10 Kg, 01 (satu) unit Aki merk Yuasa 100 Ampere dan 01 (satu) set kabel jamper Aki 01 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda Kap 70 dan 01 (satu) set rangka sepeda motor merk Honda Kap 70, 01 (satu) buah box besi warna biru yang berisikan 01 (satu) buah palu kecil dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam orange, 01 (satu) buah gunting seng dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam kuning, 01 (satu) buah kunci inggris merk Ken Master 12, 01 (satu) buah kunci ring merk Diamond Brand ukuran 24-27, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Tekiro ukuran 22, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Iron Bull ukuran 24, 01 (satu) buah kunci pas merk Fukung ukuran 20-22, 01 (satu) buah kunci ring merk Fukung ukuran 12-13, 01 (satu) buah kunci pas merk Diamond ukuran 15-16, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Pearl River ukuran 13, 01 (satu) buah kunci pas ring ukuran 12-14, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Maxpower ukuran 8 yang merupakan milik Saksi RAHMAT AFDAL Pgl RAHMAT setelah itu Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) melihat dan mencari barang berharga yang dapat diambil namun tidak ditemukan lagi dan langsung melangsir barang-barang tersebut ke rumah Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) kemudian mengangkut 01 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda Kap 70 ke pundak kanan Terdakwa dibantu dengan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) yang juga mengangkut ke pundak kanannya dan membawanya kembali kerumah Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berjalan kaki, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) mengangkut 01 (satu) set rangka sepeda motor merk Honda Kap 70 yang diletakkan di pundak kanan Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) dan dibawa ke rumah Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) dengan jalan kaki lalu setelah itu Terdakwa mengangkut 01 (satu) unit Aki merk Yuasa 100 Ampere dan 01 (satu) set kabel jamper Aki yang dibantu oleh Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) dengan cara meletakkan di pundak kanan Terdakwa dan pundak kanan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO), selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) kembali ke tempat penggilingan padi melalui pintu belakang kemudian Terdakwa langsung mengangkut 01 (satu) karung beras ukuran 10 Kg dengan diletakkan ke pundak kanannya dan tangan kirinya membawa 01 (satu) buah box besi warna biru yang berisikan 01 (satu) buah palu kecil dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam orange, 01 (satu) buah gunting seng dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam kuning, 01 (satu) buah kunci inggris merk Ken Master 12, 01 (satu) buah kunci ring merk Diamond Brand ukuran 24-27, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Tekiro ukuran 22, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Iron Bull ukuran 24, 01 (satu) buah kunci pas merk Fukung ukuran 20-22, 01 (satu) buah kunci ring merk Fukung ukuran 12-13, 01 (satu) buah kunci pas merk Diamond ukuran 15-16, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Pearl River ukuran 13, 01 (satu) buah kunci pas ring ukuran 12-14, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Maxpower ukuran 8 sementara Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) mengangkat 01 (satu) karung beras ukuran 10 Kg setelah itu Terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) pergi dari tempat penggilingan padi dan kembali ke rumah Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO);

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) tidak memiliki hak seluruhnya atau maupun sebagian serta tidak seizin pemiliknya atas 02 (dua) karung beras ukuran 10 Kg, 01 (satu) unit Aki merk Yuasa 100 Ampere dan 01 (satu) set kabel jamper Aki, 01 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda Kap 70 dan 01 (satu) set rangka sepeda motor merk Honda Kap 70, 01 (satu) buah box besi warna biru yang berisikan 01 (satu) buah palu kecil dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam orange, 01 (satu) buah gunting seng dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam kuning, 01 (satu) buah kunci inggris merk Ken Master 12, 01 (satu) buah kunci ring merk Diamond Brand ukuran 24-27, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Tekiro ukuran 22, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Iron Bull ukuran 24, 01

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pyh





(satu) buah kunci pas merk Fukung ukuran 20-22, 01 (satu) buah kunci ring merk Fukung ukuran 12-13, 01 (satu) buah kunci pas merk Diamond ukuran 15-16, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Pearl River ukuran 13, 01 (satu) buah kunci pas ring ukuran 12-14, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Maxpower ukuran 8 milik Saksi RAHMAT AFDAL Pgl RAHMAT;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) yang mengambil barang tanpa izin terhadap Saksi RAHMAT AFDAL Pgl RAHMAT tersebut sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi RAHMAT AFDAL Pgl RAHMAT sebesar Rp. 6.090.000,- (enam juta sembilan puluh ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa EKA PUTRA Pgl. PUTRA Bin HERMAN DANTIS bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rifo Efianza Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada tanggal 17 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB di tempat penggilingan padi Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh milik Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian pada tanggal 18 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB ketika sampai ke tempat penggilingan padi di Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh yang pintu belakangnya sudah dicongkel dan dirusak kemudian setelah memasuki tempat penggilingan padi tersebut, Saksi melihat beberapa barang berupa 02 (dua) karung beras ukuran 10 kg, 01 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda Kap 70 dan 01 (satu) set rangka sepeda motor merk Honda Kap 70, 01 (satu) unit Aki merk Yuasa 100 Ampere, 01 (satu) set kabel jamper Aki, 01 (satu) buah box besi warna biru yang berisikan 01 (satu) buah palu kecil dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam orange, 01 (satu) buah gunting seng dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam kuning, 01 (satu) buah kunci inggris merk Ken Master 12, 01 (satu) buah kunci ring merk Diamond Brand ukuran 24-27, 01

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kunci pas ring merk Tekiro ukuran 22, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Iron Bull ukuran 24, 01 (satu) buah kunci pas merk Fukung ukuran 20-22, 01 (satu) buah kunci ring merk Fukung ukuran 12-13, 01 (satu) buah kunci pas merk Diamond ukuran 15-16, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Pearl River ukuran 13, 01 (satu) buah kunci pas ring ukuran 12-14, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Maxpower ukuran 8 sudah hilang dan tidak ada di posisi semula;

- Bahwa Saksi mengetahui ketika di kantor kepolisian setelah ditangkapnya Terdakwa, terhadap peristiwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama dengan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) dan barang bukti berupa 01 (satu) karung beras ukuran 10 Kg yang tersisa setengah, 01 (satu) buah box besi warna biru yang berisikan : 01 (satu) buah palu kecil dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam orange, 01 (satu) buah gunting seng dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam kuning, 01 (satu) buah kunci inggris merk Ken Master 12, 01 (satu) buah kunci ring merk Diamond Brand ukuran 24-27, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Tekiro ukuran 22, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Iron Bull ukuran 24, 01 (satu) buah kunci pas merk Fukung ukuran 20-22, 01 (satu) buah kunci ring merk Fukung ukuran 12-13, 01 (satu) buah kunci pas merk Diamond ukuran 15-16, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Pearl River ukuran 13, 01 (satu) buah kunci pas ring ukuran 12-14, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Maxpower ukuran 8, dan 01 (satu) buah obeng pipih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah ditemukan berada di rumah Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO);

- Bahwa pada tanggal 17 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi telah mengunci pintu di tempat penggilingan padi tersebut;

- Bahwa pada malam hari tidak ada yang menghuni pada tempat penggilingan padi tersebut, dan pada tempat penggilingan padi hanya beraktivitas dari siang hingga malam kemudian saksi dan pekerjanya kembali pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa terhadap 01 (satu) buah obeng pipih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah bukan barang milik Saksi namun alat yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel pintu belakang tempat penggilingan padi;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rahmat Afdal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada tanggal 17 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB di tempat penggilingan padi Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian pada tanggal 18 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB ketika sampai ke tempat penggilingan padi di Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh yang pintu belakangnya sudah dicongkel dan dirusak kemudian setelah memasuki tempat penggilingan padi tersebut, Saksi melihat beberapa barang berupa 02 (dua) karung beras ukuran 10 kg, 01 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda Kap 70 dan 01 (satu) set rangka sepeda motor merk Honda Kap 70, 01 (satu) unit Aki merk Yuasa 100 Ampere, 01 (satu) set kabel jamper Aki, 01 (satu) buah box besi warna biru yang berisikan 01 (satu) buah palu kecil dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam orange, 01 (satu) buah gunting seng dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam kuning, 01 (satu) buah kunci inggris merk Ken Master 12, 01 (satu) buah kunci ring merk Diamond Brand ukuran 24-27, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Tekiro ukuran 22, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Iron Bull ukuran 24, 01 (satu) buah kunci pas merk Fukung ukuran 20-22, 01 (satu) buah kunci ring merk Fukung ukuran 12-13, 01 (satu) buah kunci pas merk Diamond ukuran 15-16, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Pearl River ukuran 13, 01 (satu) buah kunci pas ring ukuran 12-14, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Maxpower ukuran 8 sudah hilang dan tidak ada di posisi semula;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika di kantor kepolisian setelah ditangkapnya Terdakwa, terhadap peristiwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama dengan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) dan barang bukti berupa 01 (satu) karung beras ukuran 10 Kg yang tersisa setengah, 01 (satu) buah box besi warna biru yang berisikan : 01 (satu) buah palu kecil dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam orange, 01 (satu) buah gunting seng dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam kuning, 01 (satu) buah kunci inggris merk Ken Master 12, 01 (satu) buah kunci ring merk Diamond Brand ukuran 24-27, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Tekiro ukuran 22, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Iron Bull ukuran 24, 01 (satu) buah kunci pas merk

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fukung ukuran 20-22, 01 (satu) buah kunci ring merk Fukung ukuran 12-13, 01 (satu) buah kunci pas merk Diamond ukuran 15-16, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Pearl River ukuran 13, 01 (satu) buah kunci pas ring ukuran 12-14, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Maxpower ukuran 8, dan 01 (satu) buah obeng pipih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah ditemukan berada di rumah Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO);

- Bahwa pada tanggal 17 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi telah pulang duluan dan Saksi RIFO EFLIANZA PUTRA yang mengunci pintu di tempat penggilingan padi tersebut;
- Bahwa pada malam hari tidak ada yang menghuni pada tempat penggilingan padi tersebut, dan pada tempat penggilingan padi hanya beraktivitas dari siang hingga malam kemudian Saksi kembali pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa terhadap 01 (satu) buah obeng pipih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah bukan barang milik Saksi RIFO EFLIANZA PUTRA namun alat yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel pintu belakang tempat penggilingan padi;
- Bahwa terhadap barang-barang yang berada di tempat penggilingan padi tersebut adalah milik Saksi RIFO EFLIANZA PUTRA dan kerugian yang Saksi RIFO EFLIANZA PUTRA alami akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Hanalia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi sekira pukul 22.30 WIB di tempat penggilingan padi Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian pada tanggal 18 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB ketika sampai ke tempat penggilingan padi di Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh yang pintu belakangnya sudah dicongkel dan dirusak kemudian setelah memasuki tempat penggilingan padi tersebut, Saksi melihat beberapa barang berupa 02 (dua) karung beras ukuran 10 kg, 01 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda Kap 70 dan 01 (satu) set rangka sepeda motor merk Honda Kap 70, 01 (satu) unit Aki merk Yuasa 100 Ampere, 01 (satu) set kabel jamper Aki, 01 (satu) buah box besi warna biru

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan 01 (satu) buah palu kecil dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam orange, 01 (satu) buah gunting seng dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam kuning, 01 (satu) buah kunci inggris merk Ken Master 12, 01 (satu) buah kunci ring merk Diamond Brand ukuran 24-27, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Tekiro ukuran 22, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Iron Bull ukuran 24, 01 (satu) buah kunci pas merk Fukung ukuran 20-22, 01 (satu) buah kunci ring merk Fukung ukuran 12-13, 01 (satu) buah kunci pas merk Diamond ukuran 15-16, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Pearl River ukuran 13, 01 (satu) buah kunci pas ring ukuran 12-14, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Maxpower ukuran 8 sudah hilang dan tidak ada di posisi semula;

- Bahwa Saksi mengetahui ketika di kantor kepolisian setelah ditangkapnya Terdakwa, terhadap peristiwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama dengan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) dan barang bukti berupa 01 (satu) karung beras ukuran 10 Kg yang tersisa setengah, 01 (satu) buah box besi warna biru yang berisikan : 01 (satu) buah palu kecil dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam orange, 01 (satu) buah gunting seng dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam kuning, 01 (satu) buah kunci inggris merk Ken Master 12, 01 (satu) buah kunci ring merk Diamond Brand ukuran 24-27, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Tekiro ukuran 22, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Iron Bull ukuran 24, 01 (satu) buah kunci pas merk Fukung ukuran 20-22, 01 (satu) buah kunci ring merk Fukung ukuran 12-13, 01 (satu) buah kunci pas merk Diamond ukuran 15-16, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Pearl River ukuran 13, 01 (satu) buah kunci pas ring ukuran 12-14, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Maxpower ukuran 8, dan 01 (satu) buah obeng pipih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah ditemukan berada di rumah Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO);

- Bahwa pada tanggal 17 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi telah pulang duluan dan Saksi RIFO EFLIANZA PUTRA yang mengunci pintu di tempat penggilingan padi tersebut;

- Bahwa pada malam hari tidak ada yang menghuni pada tempat penggilingan padi tersebut, dan pada tempat penggilingan padi hanya beraktivitas dari siang hingga malam kemudian Saksi kembali pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa terhadap 01 (satu) buah obeng pipih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah bukan barang milik Saksi RIFO EFLIANZA PUTRA

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun alat yang digunakan Terdakwa untuk mencongkel pintu belakang tempat penggilingan padi;

- Bahwa terhadap barang-barang yang berada di tempat penggilingan padi tersebut adalah milik Saksi RIFO EFLIANZA PUTRA dan kerugian yang Saksi RIFO EFLIANZA PUTRA alami akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) pada tanggal 17 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa diajak untuk melakukan pencurian oleh Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) yang mana pada tanggal 15 September 2024 Terdakwa sedang bermain dan bercerita kepada Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) dirumahnya Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) dan disana Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) mengeluh tidak bisa membeli beras;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) berjalan kaki ke tempat penggilingan padi yang jaraknya tidak jauh dari rumah Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) dan saat itu Terdakwa membawa 01 (satu) buah obeng pipih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah dan sesampainya di pintu belakang tempat penggilingan padi tersebut Terdakwa dibantu dengan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) mencoba mencongkel pintu kemudian setelah terbuka, langsung Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) mulai mengambil dan mengangsur beberapa barang berupa 02 (dua) karung beras ukuran 10 Kg, 01 (satu) unit Aki merk Yuasa 100 Ampere dan 01 (satu) set kabel jamper Aki, 01 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda Kap 70 dan 01 (satu) set rangka sepeda motor merk Honda Kap 70, 01 (satu) buah box besi warna biru yang berisikan 01 (satu) buah palu kecil dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam orange, 01 (satu) buah gunting seng dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam kuning, 01 (satu) buah kunci inggris merk Ken Master 12, 01 (satu) buah kunci ring merk Diamond Brand ukuran 24-27, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Tekiro ukuran 22, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Iron Bull ukuran 24, 01 (satu) buah kunci pas merk

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fukung ukuran 20-22, 01 (satu) buah kunci ring merk Fukung ukuran 12-13, 01 (satu) buah kunci pas merk Diamond ukuran 15-16, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Pearl River ukuran 13, 01 (satu) buah kunci pas ring ukuran 12-14, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Maxpower ukuran 8 untuk diletakkan di dalam rumah Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO);

- Bahwa pada tempat penggilingan padi tersebut ketika malam hari dilakukan pencurian oleh Terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) tidak ada yang menghuni di dalam penggilingan padi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membagi barang curian tersebut dengan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) dan Terdakwa membawa ke rumahnya barang-barang berupa 01 (satu) karung beras ukuran 10 Kg dan 01 (satu) unit Aki merk Yuasa 100 Ampere sementara terhadap barang curian lainnya tetap berada di rumah Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO);
- Bahwa terhadap 01 (satu) unit Aki merk Yuasa 100 Ampere telah dijual Terdakwa kepada seseorang laki-laki yang lewat di depan rumah Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mengenali laki-laki tersebut, dan saat itu Terdakwa menjual dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terhadap Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) telah tinggal di sekitar tempat penggilingan padi tersebut yakni di Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh selama kurang lebih 01 (satu) bulan;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) telah melarikan diri bersama dengan istrinya dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban ketika bertemu dengan korban saat di kantor kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepada korban untuk mengambil dan memindahkan barang milik korban.
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Terdakwa mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.1 (satu) karung beras ukuran 10 Kg yang tersisa setengah;
2. 1 (satu) buah box besi warna biru yang berisikan : 01 (satu) buah palu kecil dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam orange, 01 (satu) buah gunting seng dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam kuning, 01 (satu) buah kunci inggris merk Ken Master 12, 01 (satu) buah kunci ring merk Diamond Brand ukuran 24-27, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Tekiro ukuran 22, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Iron Bull ukuran 24, 01 (satu) buah kunci pas merk Fukung ukuran 20-22, 01 (satu) buah kunci ring merk Fukung ukuran 12-13, 01 (satu) buah kunci pas merk Diamond ukuran 15-16, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Pearl River ukuran 13, 01 (satu) buah kunci pas ring ukuran 12-14, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Maxpower ukuran 8;
3. 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) pada tanggal 17 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa diajak untuk melakukan pencurian oleh Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) yang mana pada tanggal 15 September 2024 Terdakwa sedang bermain dan bercerita kepada Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) dirumahnya Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) dan disana Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) mengeluh tidak bisa membeli beras;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) berjalan kaki ke tempat penggilingan padi yang jaraknya tidak jauh dari rumah Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) dan saat itu Terdakwa membawa 01 (satu) buah obeng pipih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah dan sesampainya di pintu belakang tempat penggilingan padi tersebut Terdakwa dibantu dengan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) mencoba mencongkel pintu kemudian setelah terbuka, langsung Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) mulai mengambil dan mengangsur beberapa barang berupa 02 (dua) karung beras ukuran 10 Kg, 01 (satu) unit Aki merk Yuasa 100 Ampere dan 01 (satu) set kabel jamper

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aki, 01 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda Kap 70 dan 01 (satu) set rangka sepeda motor merk Honda Kap 70, 01 (satu) buah box besi warna biru yang berisikan 01 (satu) buah palu kecil dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam orange, 01 (satu) buah gunting seng dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam kuning, 01 (satu) buah kunci inggris merk Ken Master 12, 01 (satu) buah kunci ring merk Diamond Brand ukuran 24-27, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Tekiro ukuran 22, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Iron Bull ukuran 24, 01 (satu) buah kunci pas merk Fukung ukuran 20-22, 01 (satu) buah kunci ring merk Fukung ukuran 12-13, 01 (satu) buah kunci pas merk Diamond ukuran 15-16, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Pearl River ukuran 13, 01 (satu) buah kunci pas ring ukuran 12-14, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Maxpower ukuran 8 untuk diletakkan di dalam rumah Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO);

- Bahwa pada tempat penggilingan padi tersebut ketika malam hari dilakukan pencurian oleh Terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) tidak ada yang menghuni di dalam penggilingan padi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membagi barang curian tersebut dengan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) dan Terdakwa membawa ke rumahnya barang-barang berupa 01 (satu) karung beras ukuran 10 Kg dan 01 (satu) unit Aki merk Yuasa 100 Ampere sementara terhadap barang curian lainnya tetap berada di rumah Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO);
- Bahwa terhadap 01 (satu) unit Aki merk Yuasa 100 Ampere telah dijual Terdakwa kepada seseorang laki-laki yang lewat di depan rumah Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mengenali laki-laki tersebut, dan saat itu Terdakwa menjual dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terhadap Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) telah tinggal di sekitar tempat penggilingan padi tersebut yakni di Kelurahan Padang Datar Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh selama kurang lebih 01 (satu) bulan;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) telah melarikan diri bersama dengan istrinya dan hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepada korban untuk mengambil dan memindahkan barang milik korban.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum (*naturlijke person*) dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta hak dan kewajiban secara hukum dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Eka Putra Pgl. Putra Bin Herman Dantis, yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka hal ini harus dibuktikan dalam unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini serta pertimbangan tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;



**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” dapat diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dengan membawa barang tersebut di bawah kekuasaan yang nyata, sehingga mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan yang mengambil atau yang mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya, sehingga pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, yang dimaksud dengan “sesuatu barang” itu sendiri adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat alternatif, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan mengambil barang-barang berupa 2 (dua) karung beras ukuran 10 Kg, 1 (satu) unit Aki merk Yuasa 100 Ampere dan 01 (satu) set kabel jamper Aki, 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda Kap 70 dan 1 (satu) set rangka sepeda motor merk Honda Kap 70, 1 (satu) buah box besi warna biru yang berisikan 1 (satu) buah palu kecil dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam orange, 1 (satu) buah gunting seng dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam kuning, 1 (satu) buah kunci inggris merk Ken Master 12, 1 (satu) buah kunci ring merk Diamond Brand ukuran 24-27, 1 (satu) buah kunci pas ring merk Tekiro ukuran 22, 1 (satu) buah kunci pas ring merk Iron Bull ukuran 24, 1 (satu) buah kunci pas merk Fukung ukuran 20-22, 1 (satu) buah kunci ring merk Fukung ukuran 12-13, 01 (satu) buah kunci pas merk Diamond ukuran 15-16, 1 (satu) buah kunci pas ring merk Pearl River ukuran 13, 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 12-14, 1 (satu) buah kunci pas ring merk Maxpower ukuran 8 bersama dengan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) pada tanggal 17 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diajak untuk melakukan mengambil beras oleh Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) yang mana

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pyh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 September 2024 Terdakwa sedang bermain dan bercerita kepada Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) dirumahnya Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) dan disana Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) mengeluh tidak bisa membeli beras;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) berjalan kaki ke tempat penggilingan padi yang jaraknya tidak jauh dari rumah Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) dan saat itu Terdakwa membawa 01 (satu) buah obeng pipih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah dan sesampainya di pintu belakang tempat penggilingan padi tersebut Terdakwa dibantu dengan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) mencoba mencongkel pintu kemudian setelah terbuka, langsung Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) mulai mengambil dan mengangsur beberapa barang berupa untuk diletakkan di dalam rumah Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO);

Menimbang, bahwa pada tempat penggilingan padi tersebut ketika malam hari dilakukan pencurian oleh Terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) tidak ada yang menghuni di dalam penggilingan padi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membagi barang tersebut dengan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) dan Terdakwa membawa ke rumahnya barang-barang berupa 01 (satu) karung beras ukuran 10 Kg dan 01 (satu) unit Aki merk Yuasa 100 Ampere sementara terhadap barang curian lainnya tetap berada dirumah Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO);

Menimbang, bahwa terhadap 01 (satu) unit Aki merk Yuasa 100 Ampere telah dijual Terdakwa kepada seseorang laki-laki yang lewat di depan rumah Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mengenali laki-laki tersebut, dan saat itu Terdakwa menjual dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Ikbal (DPO) yang membawa barang-barang yang diambilnya tersebut dan menyimpannya di rumah Ikbal (DPO) kemudian Terdakwa membawa barang berupa 1 (satu) karung beras ukuran 10 Kg dan 1 (satu) unit Aki merk Yuasa 100 Ampere ke rumahnya yang mana selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit Aki merk Yuasa 100 Ampere kepada penjual barang bekas dan saat itu Terdakwa menjual dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga telah terjadi perpindahan tempat atas barang-barang yang diambil Terdakwa dan Ikbal

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pyh



(DPO) dan telah beralih penguasaannya dari saksi Rifo selaku pemilik barang-barang tersebut kepada Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dalam alternatif mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet/dolus*) sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdiri dari tiga macam, yaitu pertama adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yang mana dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat, Kedua adalah Kesengajaan secara keinsyafan kepastian yang mana dalam kesengajaan ini pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan ketiga adalah kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan yang mana kesengajaan ini tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan akan akibat tersebut di mana bentuk kesengajaan-kesengajaan tersebut apabila dicantumkan dalam unsur pasal salah satunya adalah dengan frasa “dengan maksud”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dalam unsur pasal ini berarti sebelum atau pada saat perbuatan mengambil dilakukan, ada kesengajaan dari orang yang mengambil untuk memiliki barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana mengandung sifat melawan hukum dan sifat melawan hukum yang tercantum pada unsur pasal ini adalah dalam bentuk tidak adanya izin dari pemilik sah barang kepada seseorang untuk mengambil sesuatu barang baik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga seseorang tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diajak untuk melakukan mengambil beras oleh Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) yang mana pada tanggal 15 September 2024 Terdakwa sedang bermain dan bercerita kepada Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) di rumahnya Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) dan disana Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) mengeluh tidak bisa membeli beras;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 September 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) berjalan kaki ke tempat penggilingan padi yang jaraknya tidak jauh dari rumah Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) dan saat itu Terdakwa membawa 01





(satu) buah obeng pipih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah dan sesampainya di pintu belakang tempat penggilingan padi tersebut Terdakwa dibantu dengan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) mencoba mencongkel pintu kemudian setelah terbuka, langsung Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO) mulai mengambil dan mengangsur beberapa barang berupa untuk diletakkan di dalam rumah Sdr. MUHAMMAD IKBAL Pgl IKBAL (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam penggilingan padi tersebut bersama Ikbal (DPO) kemudian mengambil barang-barang di dalamnya sehingga barang-barang tersebut berpindah penguasaan kepada Terdakwa tanpa seizin Saksi Rifo sebagai pemiliknya di mana tujuan akhir Terdakwa adalah menggunakan beras 10 (sepuluh) kilogram dan menjual 1 (satu) unit Aki merk Yuasa 100 Ampere selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana mengandung sifat melawan hukum dan sifat melawan hukum yang telah tercantum pada unsur pasal ini adalah dalam bentuk tidak adanya izin dari pemilik sah barang kepada seseorang untuk mengambil sesuatu barang baik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga seseorang tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup menggambarkan maksud Terdakwa adalah untuk memiliki barang milik Saksi Rifo sehingga oleh karenanya Terdakwa telah memiliki niat atau maksud sebelum perbuatan mengambil barang dilakukan oleh Terdakwa yang untuk selanjutnya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya untuk dimilikinya yang artinya perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

#### **Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kehendak bersama;

Menimbang, bahwa dengan dipergunakannya istilah “dilakukan” dalam unsur pasal ini, maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang termasuk dalam istilah turut serta melakukan (*medeplegen*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian pada MvT bahwa pelaku peserta adalah seseorang yang langsung mengambil bagian dalam pelaksanaan perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan hukuman atau melakukan perbuatan-perbuatan atau salah satu perbuatan yang merupakan bagian dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta melakukan harus terdapat kerjasama secara sadar dan kerjasama secara fisik. Mengenai kerjasama secara sadar dan kerjasama secara fisik ini tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik;

Menimbang, bahwa dalam penerapan Pasal 363 ayat (1) angka ke-4 KUHP, agar para pelaku dapat dinyatakan telah bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal tersebut harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian
- Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan pencurian
- Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP, yang terdiri atas unsur subjektif dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum dan unsur objektif berupa barangsiapa mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa bersama Ikbal (DPO) mengambil barang-barang berupa 2 (dua) karung beras ukuran 10 Kg, 1 (satu) unit Aki merk Yuasa 100 Ampere dan 01 (satu) set kabel jamper Aki, 1 (satu) unit mesin sepeda motor merk Honda Kap 70 dan 1 (satu) set rangka sepeda motor merk Honda Kap 70, 1 (satu) buah box besi warna biru yang berisikan 1 (satu) buah palu kecil dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam orange, 1 (satu) buah gunting seng dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam kuning, 1 (satu) buah kunci inggris merk Ken Master 12, 1 (satu) buah kunci ring merk Diamond Brand ukuran 24-27, 1 (satu) buah kunci pas ring merk Tekiro ukuran 22, 1 (satu) buah kunci pas ring merk Iron Bull ukuran 24, 1 (satu) buah kunci pas merk Fukung ukuran 20-22, 1 (satu) buah kunci ring merk Fukung ukuran 12-13, 01 (satu) buah kunci pas merk Diamond



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 15-16, 1 (satu) buah kunci pas ring merk Pearl River ukuran 13, 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 12-14, 1 (satu) buah kunci pas ring merk Maxpower ukuran 8 yang mana kemudian di antara Terdakwa dan Ikbal (DPO) dilakukan pembagian dan Terdakwa mengambil bagian 1 (satu) karung beras ukuran 10 Kg dan 1 (satu) unit Aki merk Yuasa 100 Ampere;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdapat kesamaan kehendak antara Terdakwa dan Ikbal (DPO) untuk mengambil barang-barang milik saksi Rifo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” merupakan unsur yang mengatur tentang tatacara yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” berdasarkan KBBI adalah menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, atau menjadikan tidak dapat berjalan lagi (tentang mobil, mesin);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” berdasarkan KBBI adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menebang, menggunting sesuai dengan ukuran;

Menimbang, yang dimaksud dengan “memanjat” berdasarkan Pasal 99 KUHP termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Bahwa, berdasarkan KBBI “memanjat” diartikan sebagai menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan R. Soesilo, dijelaskan yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang, bahwa makna kata “perintah” menurut KBBI adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, komando atau aturan dari pihak atas yang harus dilakukan, selain itu makna kata “jabatan” menurut KBBI yaitu pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, sedangkan pengertian “palsu” menurut KBBI adalah tidak tulen, tidak sah, lancing (tentang ijazah, surat keterangan, uang, dsb), tiruan (tentang gigi, kunci, dsb), gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dsb), curang atau tidak jujur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada sub unsur “untuk sampai pada barang yang diambil”, bukanlah semata-mata cara Terdakwa untuk sampai fisiknya pada suatu barang yang diambil tersebut, namun juga diartikan untuk sampai dan selesai maksud dan tujuan yang diinginkan dari Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagaimana sub unsur yang bersifat alternatif di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyelesaikan maksud dari perbuatannya dalam mengambil barang-barang milik saksi Rifo di dalam penggilingan padi, Terdakwa membawa 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah dan sesampainya di pintu belakang tempat penggilingan padi tersebut Terdakwa mencongkel pintu sehingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam tempat penggilingan padi dan mengambil barang-barang tersebut sehingga termasuk dalam perbuatan merusak, sehingga unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi dalam alternatif **yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan Terdakwa wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dan terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung beras ukuran 10 Kg yang tersisa setengah, 1 (satu) buah box besi warna biru yang berisikan : 1 (satu) buah palu kecil dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam orange, 1 (satu) buah gunting seng dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam kuning, 1 (satu) buah kunci inggris merk Ken Master 12, 1 (satu) buah kunci ring merk Diamond Brand ukuran 24-27, 1 (satu) buah kunci pas ring merk Tekiro ukuran 22, 1 (satu) buah kunci pas ring merk Iron Bull ukuran 24, 1 (satu) buah kunci pas merk Fukung ukuran 20-22, 1 (satu) buah kunci ring merk Fukung ukuran 12-13, 1 (satu) buah kunci pas merk Diamond ukuran 15-16, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Pearl River ukuran 13, 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 12-14, 1 (satu) buah kunci pas ring merk Maxpower ukuran 8 berdasarkan fakta hukum di persidangan adalah milik saksi Rifo Eflianza Putra sehingga sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi Rifo Eflianza Putra;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka sepatutnya barang bukti tersebut **dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Rifo;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKA PUTRA PGL. PUTRA BIN HERMAN DANTIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) karung beras ukuran 10 Kg yang tersisa setengah;
  - 1 (satu) buah box besi warna biru yang berisikan : 1 (satu) buah palu kecil dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam orange, 1 (satu) buah gunting seng dengan gagang yang terbuat dari karet warna hitam kuning, 1 (satu) buah kunci inggris merk Ken Master 12, 1 (satu) buah kunci ring merk Diamond Brand ukuran 24-27, 1 (satu) buah kunci pas ring merk Tekiro ukuran 22, 1 (satu) buah kunci pas ring merk Iron Bull ukuran 24, 1 (satu) buah kunci pas merk Fukung ukuran 20-22, 1 (satu) buah kunci ring merk Fukung ukuran 12-13, 1 (satu) buah kunci pas merk Diamond ukuran 15-16, 01 (satu) buah kunci pas ring merk Pearl River ukuran 13, 1 (satu) buah kunci pas ring ukuran 12-14, 1 (satu) buah kunci pas ring merk Maxpower ukuran 8;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada saksi Rifo Eflianza Putra;

- 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang terbuat dari kayu berwarna merah;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh kami, Callista Deamira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., M.H., Hari Rahmat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliza Fitria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Annisa Syahwitri, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Hari Rahmat, S.H

Panitera Pengganti,

Eliza Fitria, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Pyh